BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 001 / Bawaslu Prov.SS-10/HK.01.01/ XI/2019

TENTANG

PANITIA KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka perlu membentuk Panwas Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tentang Panitia Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5898)
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas

Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 tertanggal 4 November 2019.
5. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 158/K.SS/KP.01.00/XI/2019 Perihal Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 tertanggal 8 November 2019.
6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001/BAWASLU PROV.SS-10/KP.01.00/XI/2019 Panitia Kelompok Kerja Pembentukan Calon Anggota Panwas Kecamatan tertanggal 8 November 2019.
7. Surat Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 Perihal Pembentukan Panwas Kecamatan dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Panitia Kelompok Kerja , Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

PERTAMA : Membentuk Panitia Kelompok Kerja dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Kelompok Kerja Pembentukan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KETIGA : Masa tugas Kepanitiaan sebagaimana dimaksud dictum KEDUA berakhir dengan sendirinya sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal 8 November 2019

KETUA,

DEWANTARA JAYA

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor :001/ Bawaslu Prov.SS-10/HK.01.01/ XI/2019
Tanggal :08 November 2019

PANITIA KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020

NO.	N A M A	JABATAN
1.	DEWANTARA JAYA	Ketua
2.	JONAIDI	Sekretaris
3.	ANGGI YUMARTA	Anggota
4.	YEYEN ANDRIZAL	Anggota
5.	BAHARUDIN	Anggota
6.	ANTON WIJAYA SEJATI	Anggota
7.	BAGUS SURYA NUGRAHA	Anggota
8.	REZKI FANNY DWI PUTRA	Anggota
9.	KHARISMA TRI PUTRA	Anggota
10.	RULYAWAN	Anggota
11.	RETNO R WIJAYA	Anggota
12.	FIRMANSYAH	Anggota
13.	AZIMAN FIKRI	Anggota

KETUA,

DEWANTARA JAYA